



P U T U S A N
Nomor : 12/B/2015/PT.TUN-MDN.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

ANAMBAS, berkedudukan di Jl. Tanjung Gg. Ketambak No. 8 Tarempa Barat Kec. Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H. A.RIVAI IBRAHIM, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat A.Rivai Ibrahim & Partners, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No.35 Lt. II, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 057/SKH-TUN/KH-HAR/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT/P**
EMBANDING ;



----- L A W A N -----

WIDAYANTI, A.Ma, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Air Asuk Kec. Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK-PTUN/MS&R/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014 kepada

1. MAYANDRI SUZARMAN,

SH,-----

2. WAN AHMAD RAJAB,

SH,-----

3. YOSI MANDAGI,

SH,-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. H. Imam Munandar No. 39 C Lantai 2 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT/TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/B/2015/PT.TUN-MDN. tanggal 08 Januari 2015,



tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa
ini ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor : 09/G/2014/PTUN-TPI. tanggal 14 Oktober 2014 ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 12/Pen.HS/2015/PT.TUN-MDN. tanggal 15
Januari 2015, tentang Hari Sidang ;

4. Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak
dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA TENTANG ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk
perkara sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 09/G/2014/PTUN-TPI, tanggal
14 Oktober 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
: -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;-----

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) untuk mencabut surat keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada ^{Dewan} Pemilihan Umum Tahun 2014; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA,



tanggal 14 Oktober 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjung Pinang tersebut, Tergugat/Pembanding melalui
Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SKH-
HAR/XI/2014. Tanggal 23 Oktober 2014, telah mengajukan
Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada
tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh H.A. RIVAL
IBRAHIM, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor
09/G/2014/PTUN-TPI. Akta Permohonan Banding tersebut telah
diberitahukan oleh Panitera kepada Penggugat/Terbanding melalui
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 09/G/2014/PTUN-
TPI. secara seksama pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan banding
tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah
menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 November 2014 yang
diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang pada tanggal 20 November 2014 dan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Tanjung Pinang Memori Banding tersebut
dikirim/diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/G/2014/PTUN-TPI. tanggal 20 November 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan hukum baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ; Keberatan dalam eksepsi Tergugat/Pembanding mengemukakan bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dalam Pokok Perkaranya antara lain :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah salah dan keliru dalam Pertimbangan hukumnya yang tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi permasalahan ;

- Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Keberatan lainnya, adalah dengan mengulang-ulang apa yang telah didalilkan Tergugat/Pembanding dalam gugatan Penggugat/Terbanding atau jawab-jinawab, selanjutnya Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Mengadili ...

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 09/G/2014/PTUN-TPI. tanggal 14 Oktober 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor : 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014. Tanggal 07 Juni 2014. Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014. Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum



Tahun 2014 ;

3. Memerintahkan kepada Terbanding/dahulu Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal dan hari itu juga, yang selanjutnya oleh Panitera Kontra Memori Banding ... tersebut dikirim/diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 09/G/2014/PTUN-TPI. Tanggal 27 November 2014, dengan mengemukakan bantahan atas dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menegaskan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah tepat dan benar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan pada tingkat banding dengan amar sebagai berikut :

- Menolak seluruh dalil dan alasan permohonan banding Pembanding ; dan



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang Nomor : 09/G/2014/PTUN-TPI. Tanggal 14
Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing
pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :
09/G/2014/PTUN-TPI. masing-masing tertanggal 20 November 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang Nomor :09/G/2014/PTUN-TPI, diucapkan dalam
persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,
pada hari : SELASA, Tanggal 14 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum
Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis
oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan
tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SKH-TUN/KH-HAR/XI/2014, tertanggal 23 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 24 Oktober 2014, yakni pada hari ke 10 (sepuluh) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Tergugat selanjutnya disebut Pembanding, sedangkan pihak Penggugat sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan : “ bahwa ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni. tanggal 09 Mei 2014 permasalahan mengenai hak Penggugat untuk duduk sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas telah diulas secara mendalam dan komprehensif pada halaman 32 - 33 Putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa selanjutnya supaya dalam perkara tindak pidana Pemilu ini tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya di lapangan bagi Kantor/Instansi/Lembaga yang



terkait, perlu Majelis Hakim ketengahkan terlebih dahulu beberapa pertimbangan sebagai berikut dibawah ini”;-----

“Menimbang, bahwa Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan: “Penggantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

“Dari ketentuan pasal dimaksud, memiliki konsekwensi/akibat hukum terhadap Terdakwa yang berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu maka terhadap Terdakwa tersebut harus dilakukan penggantian sebagai Calon Anggota Terpilih” ; -----

“Menimbang, bahwa walaupun akibat sebagaimana diterangkan tersebut ditentukan akan tetapi perlu diperhatikan juga ketentuan dalam Pasal 265 ayat (1) UU yang sama dinyatakan: “Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara Nasional”;-----

Menimbang, ...

“Menimbang, bahwa dalam kaitan tersebut, pemberitaan media televisi, cetak dan media informasi lainnya banyak yang memberitakan rencana KPU menetapkan hasil pemilu secara



nasional pada hari ini, Jum'at tanggal 9 Mei 2014 antara pukul 19.30 WIB s/d pukul 23.59 WIB”;

“Menimbang, bahwa dari keadaan hasil pemilu nasional yang akan ditetapkan pada hari ini, dikaitkan dengan keadaan perkara ini yang diputuskan oleh Majelis pada hari yang sama tentunya tidak cukup waktu bagi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan penggantian Calon Anggota Terpilih sebagaimana telah ditetapkan dan oleh karena itu dalam putusan ini dapat dibentuk Kaidah Hukum sebagai berikut: walaupun terdakwa dinyatakan dalam Putusan Pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, konsekuensi pasal 220 ayat (1) huruf d haruslah dikesampingkan, artinya terdakwa tetap berhak atas penetapan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk duduk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2014 - 2019”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan didasari akan dijatuhinya pidana percobaan terhadap terdakwa, maka Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam point hal meringankan menyampaikan: hak terdakwa hilang untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2014 - 2019 ; -----

Menimbang, bahwa ternyata telah jelas sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ranai bahwa hak Penggugat untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tetap ada dan harus dilindungi oleh hukum, dan Majelis Pengadilan Negeri Ranai tidak sependapat dengan tuntutan

Terdakwa ...



Penuntut Umum yang menyampaikan hak Terdakwa untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi hilang;-----

-

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya tidak boleh semata-mata hanya memenuhi unsur rechtmatig (hukum positif formal) saja, namun juga harus memenuhi unsur doelmatig yang merupakan kedayagunaan, kemanfaatan dan tujuan dari hukum itu sendiri, serta memenuhi kebenaran materil yang seharusnya ditemukan terlebih dahulu sebelum menerbitkan Keputusannya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun secara formal amar Putusan Pengadilan Negeri Ranai telah menyatakan Penggugat bersalah dan dihukum dengan pidana percobaan, namun amar tersebut tidak menghapus hak Penggugat untuk menjadi anggota DPRD, apalagi di dalam pertimbangan Putusan tersebut telah ditetapkan Kaidah Hukum bahwa Penggugat tetap berhak atas Penetapan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2014-2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 09/G/2014/PTUN-TPI. tanggal 14 Oktober



2014, Memori Banding serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah sepakat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil dalam jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding, yang di dalam jawabannya memuat jawaban dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang menyatakan sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili serta memutus dan menyelesaikannya, yang telah memberi pertimbangan pada pokoknya antara lain bahwa penerbitan Obyek Sengketa bukanlah merupakan penetapan mengenai hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum, namun merupakan tindak pemerintahan murni, oleh karenanya dengan meresepsi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa bukan merupakan hasil Pemilihan Umum dan dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-



Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga berada diluar
jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi
kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan
mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan
kewenangan Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan Objek Sengketa dihubungkan dengan ketentuan
Pasal 257, Pasal 258 ayat (1), Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 259 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta bukti T-11 berupa
Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau Nomor: 01/SP-2/Set. Bawaslu-Kepri/VII/2014 tanggal
07 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012
menyatakan:-----

-

“Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta
Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara
Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”;



Menimbang, bahwa Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan: “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.”;

Menimbang, bahwa Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan:

“Keputusan Bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilu merupakan keputusan **terakhir dan mengikat**, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” ;

Menimbang, bahwa Pasal 259 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan:

“Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**”;

Demikian pula dengan pertimbangan hukum mengenai Tenggang Waktu mengajukan gugatan, yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bahwa pertimbangan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, serta Gugatan Penggugat/Terbanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding dalam menyelesaikan sengketa a qua ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sampai pada kesimpulan untuk membatalkan atau menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa memperhatikan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 yang secara tertib terencana dan rinci telah ditentukan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, ternyata dalam tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014 tersebut ada batasan waktu penyelesaian sengketa mulai dari proses verifikasi Parpol Peserta Pemilu, Daftar Sementara dan Daftar Tetap Calon Anggota Legislatif, yang manakala saat proses dalam tahapan tersebut timbul



sengketa, maka setelah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat akhir proses dalam penentuan penyelesain perselisihan hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya telah pula ditetapkan secara limitatif dan telah dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Sengketa a quo Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang) yang menyatakan sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara murni sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga dengan mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berketetapan dan berkeyakinan menurut hukum dapat menerima putusan tersebut, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 09/G/2014/PT-TPI. Tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding dapat dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 09/G/2014/PTUN-TPI. tanggal 14 Oktober 2014, maka pemeriksaan perkara di Pengadilan
Oktober ...



Tinggi/Tingkat Banding semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tertera dalam putusannya yang ikut dilekatkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang di tingkat banding, jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;
-
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 09/2014/PTUN-TPI. Tanggal 14 Oktober 2014 yang



dimohonkan banding ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);----- Demikianlah, ...

Demikianlah, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari ; **KAMIS , tanggal 22 Januari 2015** oleh kami ; **H. A. SAYUTI, SH. MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.** Dan **M A S K U R I , SH.M.Si.** Masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan dibuka untuk umum **pada tanggal dan hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **YEMITIA HAREFA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

KETUA

**ASMIN SIMANJORANG, SH.MH
SH., MH**

H. A. SAYUTI,



M A S K U R I, SH., M.Si

PANITERA

PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)